



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 623/Pdt.P/2024/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;

Imelda Yetty Trisno: Lahir di Kupang, 11 Oktober 1984, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jl. I.J Kasimo, RT.006/RW.002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat Permohonan bertanggal 04 Desember 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Atb tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Atb tertanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan terhadap perkara Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Atb dengan alasan untuk memperbaiki permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, sesuatu permohonan dapat dicabut atas permohonan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut maka pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan **Memperhatikan** ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 623/Pdt.P/2024/PN Atb, **Dicabut**;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Permohonan No: 623/Pdt.P/2024/PN Atb Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp**120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Esther Siregar, S.H., M.H. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irawaty Julita Seran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Irawaty Julita Seran, S.H.

Esther Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	:	Rp60.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp120.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-

Permohonan No: 623/Pdt.P/2024/PN Atb Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)